



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN NAGAN RAYA
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor
1/JN/2018/MS.Skm)**

Dedek Syumarta Suir¹, Marlina², Adil Akhyar³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: dedeksyumartasuir@gmail.com

ABSTRAK

Kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur merupakan bukan persoalan yang tabu lagi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum, karena kasus pemerkosaan terhadap anak sudah menjadi persoalan yang serius untuk ditangani. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 1/JN/2018/MS.Skm adalah semua unsur tindak pidana/jarimah yang dilakukan Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemerkosaan, Anak

***JURIDICAL ANALYSIS OF RESPONSIBILITY PERFORMERS AGAINST
CHILD RAPE IN NAGAN RAYA DISTRICT (Study of the Decision of the
Syar'iyah Court of Suka Makmue Number 1/JN/2018/MS.Skm)***

ABSTRACT

Rape cases against minors is no longer a taboo issue for law enforcement officers and the general public, because cases of rape against children have become a serious issue to be handled. This type of research is a research using a normative juridical approach. The data collection in this study was carried out through a literature study, where the material or data obtained would be systematically arranged and analyzed using qualitative scientific logic procedures. The results showed that the judge's legal considerations against the perpetrators of the crime of raping children in the decision of the Suka Makmue Syar'iyah Court Number 1/JN/2018/MS.Skm were that all elements of the crime/jarimah committed by the



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

Defendant had been fulfilled, then the Defendant must be declared guilty and sentenced to punishment commensurate with the guilt.

Keywords: Criminal Sanctions, Rape, Children

PENDAHULUAN

Semenjak manusia dilahirkan, pada dasarnya manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang di kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut akan menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antar manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah.

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Tujuan suatu hukum diciptakan untuk terbentuknya suatu kerukunan dan perdamaian dalam masyarakat. Tujuan hukum saat ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pada kenyataannya saat ini masih banyak terjadinya berbagai perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana. Suatu sistem hukum tersebut belum terwujud sepenuhnya sesuai dengan cita-cita hukum.

Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadaikan segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan. Hukum merupakan sebagai pembuktian yang sebagian aturan hukum yang mengatur macam-macam pembuktian, syarat dan tata cara bagi yang melanggarnya. Bentuk perundang-undangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bagaimana prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

perkembangan seperti di Indonesia. Perkembangan itu dapat dipastikan terjadi karena adanya perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Pada dasarnya fenomena munculnya kejahatan sebagai gejala sosial karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dilihat berdasarkan peristiwa-peristiwa dari kasus yang ada, kemajuan budaya dan pembangunan pada umumnya tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak. Adapun kejahatan terhadap anak-anak dibawah umur yang sering terjadinya seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional berupa kekerasan atau penganiayaan yang menyakiti hati dan kejiwaan serta menyebabkan emosional menjadi tidak stabil, pemerkosaan, *bullying*, hingga mengakibatkan kematian terhadap anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apabila anak yang telah maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik hukum internasional maupun hukum nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Right (ICPR)*. Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi internasional khusus.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

Hak asasi anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa tersebut, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas rasa kekhawatiran maupun kesejahteraan. Perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Timbulnya pelanggaran norma yang dilakukan oleh anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Semula anak-anak hanya melakukan yang berkisar pada kenakalan saja, sekarang perbuatan anak-anak banyak yang sudah dapat dikategorikan kedalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa

Saat ini kasus tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur menjadi perhatian khusus yang harus diperhatikan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus pelanggaran anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, adapun tahun 2018 mencapai 5.066 kasus, tahun 2019 mencapai 4.309 kasus dan tahun 2020 mencapai 4.620 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa kasus pelanggaran terhadap anak masih menjadi perhatian khusus hingga saat ini masih kompleks. Kasus terhadap anak yang menjadi korban masih serius untuk diperhatikan oleh penegak hukum maupun masyarakat umum untuk memberikan perlindungan bagi anak.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai subyek hukum yang belum dewasa (manusia) tidak menutup kemungkinan terlibat dengan hukum, yang artinya bahwa anak dapat menjadi subyek hukum maupun objek dalam sebuah peristiwa hukum. Salah satu persoalan anak yang menjadi perhatian khusus merupakan kasus pemerkosaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian

Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 1/JN/2018/MS.Skm. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Redaksi barang siapa mempunyai makna setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila), sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

1. Dengan Sengaja.

Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus

menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Menurut doktrin pengertian “*opset*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan, “*opset*” itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*hendeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditunjukkan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yaitu kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids theori*” dari Van Belemen yang menyatakan bahwa, perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Mengacu dari kedua teori tersebut, maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karenanya unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana/*jarimah*, sehingga untuk melihatnya bias dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi Korban di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada bulan Agustus 2018. Dalam perkenalannya tersebut, Terdakwa mengaku masih lajang/belum menikah, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi korban sering berkomunikasi melalui *handphone* (HP), lalu berpacaran. Ketika itu Terdakwa dari Banda Aceh datang ke Nagan Raya untuk bertemu kembali dengan Saksi Korban, saat itu kebetulan ayah saksi korban sedang di rawat di RSUD SIM.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

Sebelum melakukan perbuatannya, ketika berada di ruang rawat inap hanya ada Terdakwa, Saksi korban, dan satu orang pasien beserta istrinya yang sedang tidur, Terdakwa merayu Saksi Korban dengan mengatakan: “Umi sayang sama Abi?” lalu Saksi Korban menjawab “sayang, Abi sayang sama Umi?” kemudian Terdakwa menjawab: “sayang.” Pada kejadian kedua bulan September 2018 sekira pukul 23.00 WIB saat Terdakwa menginap di rumah saksi SAKSI II, Terdakwa menyuruh Saksi Korban mengantarkan kain selimut untuk Terdakwa melalui HP. Mereka bertemu di belakang rumah saksi SAKSI II, lalu Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan berkata: “kasih lagi, saya tanggung jawab.” Dijawab oleh Saksi Korban: “boleh.” Lalu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi.

2. Melakukan *Jarimah* Pemerkosaan.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa pengertian pelecehan seksual adalah: “Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.”

Dari keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan setelah mengetahui Saksi Korban hamil, lalu kandungan (janin) tersebut digugurkan karena dianggap aib oleh keluarga Saksi Korban; Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bahwa unsur pemerkosaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Terhadap Anak.

Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah.”; Berdasarkan fakta di persidangan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

melalui keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak. Berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: nomor, atas nama saksi korban, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 01 September 2001, dimana tindak pidana/*jarimah* pemerkosaan dilakukan oleh Terdakwa terjadi sekitar tanggal 08 September 2018, yang pada saat itu Saksi Korban masih berumur + 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan uraian di atas, maka unsur “terhadap anak” telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Penulis setuju dengan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya.

Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya.

Menurut penulis bahwa hukuman cambuk bagi pelaku *jarimah* pemerkosaan terhadap anak yang merupakan dosa besar cukup adil karena perbuatan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak perbuatan tersebut masuk kategori *jarimah ta'zir* yang dianggap lebih berbahaya dari *jarimah hudud*. Oleh karenanya menurut penulis terdakwa patut dijatuhi ‘*uqubat ta'zir* berupa cambuk



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142*

lebih sesuai, dan memenuhi rasa keadilan, serta setimpal dengan perbuatan tTerdakwa. 'Uqubat ini diharapkan menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa yang akan datang. Prinsip pemberian 'uqubat untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan *jarimah*, namun jika telah terjadi *jarimah* maka hukuman tersebut bersifat edukatif/mendidik kepada si pelaku, serta menjadi pembelajaran bagi yang lain agar tidak berbuat hal yang sama.

Menurut penulis bahwa bentuk pelaksanaan dari pidana cambuk atau dera bersifat sangat kondisional dan secara umum tujuan pemidanaan dalam Islam tercakup tujuan utama hukum Islam yaitu untuk menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan. Secara khusus, tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah untuk memberi efek jera dan pembelajaran baik bagi pelaku maupun bagi orang lain yang berpotensi membuat kejahatan yang sama. Selain untuk memperbaiki pelaku, hal yang paling utama harus dilakukan dalam memerangi tindakan kejahatan adalah melindungi masyarakat dari kejahatan itu sendiri.

Pengaturan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam hukum pidana Islam adalah dicambuk sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menegaskan jarimah dan uqubah, pemerkosaan diatur dalam Pasal 48, 49, dan 50.

Penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah terdakwa dihukum dengan 'uqubat ta'zir cambuk sejumlah 180 (seratus delapan puluh) kali dikurangi selama terdakwa pernah ditahan. Perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 1/JN/2018/MS.Skm adalah semua unsur tindak pidana/jarimah yang dilakukan



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142

Terdakwa telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013.
- Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Universitas Sumatera Utara USU Pers. Medan, 2008
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2009.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2014.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyms*, 1(43), 7514-7522.
- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum*



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 131-142

- Minannas, I(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.